



## BUPATI KAPUAS HULU

---

### PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 24 TAHUN 2012

### TENTANG

### PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan dan non perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu, perlu adanya sistem pelayanan perizinan yang cepat, tepat, efisien, transparan dan terpadu;
- b. bahwa untuk percepatan dan kelancaran kegiatan, perlu melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 );
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KAPUAS HULU.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang bertanggungjawab pada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah, Kecamatan, Kelurahan dan satuan Polisi Pamong Praja.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan buku legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melaksanakan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
8. Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
9. Kewenangan Bupati adalah hak dan kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan daerah.
10. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPMP2T adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala KPMP2T adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melaksanakan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
15. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh SKPD untuk tujuan pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
16. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan yang sudah ditentukan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Kantor/Badan dalam mengelola perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menetapkan mekanisme pelayanan perizinan terpadu mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. memberikan kelancaran proses perizinan dan non perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
  - d. menandatangani seluruh perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan/didelegasikan termasuk perpanjangannya;
  - e. menolak atau menyetujui permohonan perizinan dan non perizinan;
  - f. membentuk tim teknis, dengan anggota terdiri dari SKPD terkait;
  - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala/periodik 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 4

Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

## Pasal 5

Kepala Kantor dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib memperhatikan:

- a. standar, norma dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- c. standar pelayanan minimal dan;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah.

## Pasal 6

- (1) Kepala Kantor dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf e berdasarkan pada hasil rapat pembahasan tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor dengan anggota terdiri dari perwakilan masing-masing SKPD terkait.

## Pasal 7

Penambahan pelimpahan kewenangan selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

### TIM TEKNIS

## Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi teknis di bidang perizinan dan non perizinan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kewenangan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dibidang perizinan dan non perizinan untuk melaksanakan tugas:
  - a. meninjau lokasi atau tempat usaha pemohon sesuai dengan permohonan yang diajukan untuk pemeriksaan teknis;
  - b. memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon;
  - c. menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan sebagai bentuk rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui Kepala Seksi yang bersangkutan serta menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB V  
PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan dan non perizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan dan non perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka izin-izin yang telah dikeluarkan oleh SKPD sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 11 Juni 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 12 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

**Ir. H. M. SUKRI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012

NOMOR 30

## LAMPIRAN

## PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

## NOMOR 24 TAHUN 2012

## TENTANG

## PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JENIS IZIN	INSTANSI ASAL
1	2	3
1.	Izin Usaha Perdagangan (IUP) a. IUP Baru; b. Pendaftaran Ulang; c. IUP Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan; d. Perubahan IUP dan e. Penggantian IUP.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu
2.	Izin Tempat Usaha (ITU)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu
3.	Izin Gangguan (HO)	Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu
4.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu
5.	Tanda Daftar Industri (TDI)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu
6.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu
7.	Persetujuan Prinsip (Usaha Industri Kecil)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu
8.	Izin Usaha Industri (IUI)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu
9.	Izin Perluasan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu

1	2	3
10.	Izin Penyelenggaraan Reklame	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
11.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu
12.	Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kapuas Hulu
13.	Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Dinas perhubungan , Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kapuas Hulu
14.	Izin Apotik	Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
15.	Izin Toko Obat	Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR